

**PENYELESAIAN KREDIT MACET USAHA MIKRO PADA  
PERBANKAN AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PT. BANK  
BENGKULU  
TESIS**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*



*Diajukan Oleh*

**FETY YUNIKE**  
**NIM : 2020122023**

**Pembimbing**

**Dr. Rembrandt, SH.,M.Pd**

**Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

## **PENYELESAIAN KREDIT MACET USAHA MIKRO PADA PERBANKAN AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PT. BANK BENGKULU**

Fety Yunike, 2020122023, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 117 Halaman, Tahun 2022

Pembimbing Dr. Rembrandt, SH., M.Pd dan Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH

### **ABSTRAK**

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian, perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu terdiri dari perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi. Dengan pandemi Covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Dengan adanya POJK debitur merasa pihak bank tidak dapat menolong dalam melakukan pelunasan apalagi dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 saat ini, dengan adanya dampak pandemi Covid-19, debitur mengalami keberatan apabila masa restrukturisasi sudah habis jangka waktunya maka debitur mengalami pembayaran angsuran dengan pembayaran seperti diawal sebelum adanya pandemi Covid-19. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Apa yang menjadi indikator di PT. Bank Bengkulu dalam menentukan kredit macet Usaha Mikro berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020? Bagaimana kendala dalam menyelesaikan kredit macet pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Bank Bengkulu dalam menangani kredit bermasalah ? Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui yang menjadi indikator PT. Bank Bengkulu dalam menentukan kredit macet usaha mikro berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020, untuk mengetahui kendala dalam menyelesaikan kredit macet pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Bank Bengkulu dalam menangani kredit bermasalah. Adapun metode penelitiannya adalah Metode Pendekatan metode pendekatan yuridis empiris (*emphrical legal research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun kesimpulannya adalah bahwasannya dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, debitur merasa pihak bank tidak memberikan keringan untuk melakukan pelunasan apalagi dengan adanya restrukturisasi dengan adanya kredit macet maka debitur merasa pihak bank tidak memberikan kepastian hukum karena debitur merasa pihak bank tidak memberikan keadilan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian saja dengan adanya kredit macet debitur meminta keadilan bahwasannya debitur ini merasa pihak bank tidak memberikan keringan karena adanya pandemi Covid-19.

***Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet, Usaha Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pandemi Covid-19.***

# **SETTLEMENT OF MICRO BUSINESS NON-BUSINESS LOANS IN BANKING DUE TO THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMI AT PT. BANK BENGKULU**

Fety Yunike, 2020122023, Notary Masters Program, Faculty of Law, Andalas University, 117 Pages, 2022

Advisor Dr. Rembrandt, SH., M.Pd and Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH

## **ABSTRACT**

The granting of credit is generally carried out by entering into an agreement, the agreement consists of a principal agreement, which consists of a credit agreement and is followed by an additional agreement in the form of a credit agreement that has been approved and agreed upon between the givers. With the Covid-19 pandemic, the government issued a policy in the form of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/Tahun 2020 concerning national economic stimulus as a countercyclical policy impacting the spread of Coronavirus Disease 2019. With the POJK, the debtor feels that the bank cannot help in making payments, let alone with the current conditions of the Covid-19 pandemic, with the impact of the Covid-19 pandemic, debtors experience objections if the restructuring period has expired, the debtor will experience installment payments with payments as in the beginning before the Covid-19 pandemic. The formulation of the problem in this writing is: What are the indicators in PT. Bengkulu Bank in determining micro business bad loans based on Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020? What are the obstacles in solving bad loans during the Covid-19 pandemic and what are the efforts to resolve PT. Bank Bengkulu in dealing with problem loans? The purpose of writing is to find out which indicators PT. Bank Bengkulu in determining micro business bad loans based on Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020, to find out the obstacles in resolving bad loans during the Covid-19 pandemic and how to resolve PT. Bank Bengkulu in dealing with problem loans. The research method is an empirical legal research approach, the nature of this research is descriptive. The conclusion is that with the existence of the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning national economic stimulus as a countercyclical policy for the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019, the debtor feels that the bank does not provide relief to make repayments, especially with the restructuring of bad loans. then the debtor feels that the bank does not provide legal certainty because the debtor feels that the bank is not providing justice, but solely for certainty, with the existence of bad credit, the debtor asks for justice, that the debtor feels that the bank is not providing relief due to the Covid-19 pandemic.

**Key: Settlement, Bad Loans, Micro Business, Financial Services Authority Regulations, Covid-19 Pandemic.**